

**PROSES PENYELESAIAN HARTA WARISAN PADA PERKAWINAN
POLIGINI MENURUT HUKUM ISLAM**

Skripsi

Oleh

ADELLA PUTRI ZAIN

1912011053



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

PROSES PENYELESAIAN HARTA WARISAN PADA PERKAWINAN POLIGINI MENURUT HUKUM ISLAM

**Oleh:
Adella Putri Zain**

Poligini merupakan sistem perkawinan dimana seorang suami mengawini istri lebih dari seorang dalam waktu bersamaan. Saat suami meninggal tentunya menimbulkan peralihan harta dari pewaris kepada ahli warisnya yang berhak. Suami yang memiliki istri lebih dari seorang tentunya memiliki permasalahan tertentu dalam persoalan pembagian harta warisan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah proses penyelesaian harta warisan pada perkawinan poligini menurut hukum islam. Kemudian, akibat hukum terhadap proses penyelesaian harta warisan dalam perkawinan poligini menurut hukum islam.

Metode penelitian ini menggunakan penelitian normative yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Setelah data terkumpul maka akan dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyelesaian harta warisan pada perkawinan poligini ialah para istri baik istri pertama, kedua, ketiga, bahkan keempat memiliki hak yang sama salah satunya dalam persoalan waris selama perkawinan dilakukan secara sah, apabila perkawinannya dilakukan dibawah tangan maka harus diadakannya isbat nikah dengan berbagai ketentuan, jika dalam proses penyelesaiannya terdapat konflik maka penyelesaian harta warisan tersebut diselesaikan di Pengadilan. Akibat hukum yang terjadi dari pembagian harta warisan tersebut ialah pembagian harta bersamanya masing-masing terpisah dan tidak ada percampuran harta kecuali jika diadakannya perjanjian khusus mengenai harta bersama tersebut.

Kata Kunci: Harta Warisan. Perkawinan Poligini. Hukum Islam.

**PROSES PENYELESAIAN HARTA WARISAN PADA PERKAWINAN
POLIGINI MENURUT HUKUM ISLAM**

Oleh

Adella Putri Zain

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

SARJANA HUKUM

Pada

**Bagian Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi

**: PROSES PENYELESAIAN HARTA WARISAN
PADA PERKAWINAN POLIGINI
MENURUT HUKUM ISLAM**

Nama Mahasiswa

: Adella Putri Zain

Nomor Pokok Mahasiswa : **1912011053**

Bagian

: Hukum Perdata

Fakultas

: Hukum



Wati Rahmi Ria, S.H., M.H., C.R.B.C.
NIP 19650409 199010 2 001

Siti Nurhasanah, S.H., M.H.
NIP 19710211 199802 2 001

2. Ketua Bagian Hukum Perdata

Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP 19601228 198903 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: Wati Rahmi Ria, S.H., M.H., C.R.B.C.



Sekretaris/Anggota


: Siti Nurhasanah, S.H., M.H.



Penguji

Bukan Pembimbing

: Elly Nurlaili, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 10 April 2023

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adella Putri Zain

NPM : 1912011053

Bagian : Hukum Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: **“Proses Penyelesaian Harta Warisan Pada Perkawinan Poligini Menurut Hukum Islam”**, adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 10 April 2023



Adella Putri Zain
NPM 1912011053

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Adella Putri Zain. Penulis dilahirkan di Tangerang pada tanggal 2 April 2001, merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak H. Rasyid Zain, dan Ibu Lisnawati. Penulis mengawali pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) Cut Nyak Dhien Kota Tangerang hingga tahun 2007, kemudian melanjutkan ke Sekolah Dasar (SD) di SDN Sukasari 4 Kota Tangerang hingga tahun 2013, lalu melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Islamic Centre Kota Tangerang hingga tahun 2016, dilanjutkan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMAN 5 Kota Tangerang hingga tahun 2019. Pada Tahun 2019 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui seleksi penerimaan Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).

Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis merupakan salah satu mahasiswi jurusan Hukum Perdata. Pada awal tahun 2022 penulis mengabdikan diri dengan mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sukarame, Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang Banten selama 40 hari. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTO

“Boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah maha mengetahui sedang kamu tidak mengetahui”

(QS Al-Baqarah: 216)

“Apapun yang menjadi takdirmu, akan mencari jalannya menemukanmu”

(Ali bin Abi Thalib)

“Rahasia untuk maju adalah memulai”

(Mark Twain)

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala ketulusan dan kerendahan hati

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tuaku Tercinta,

Bapak H. Rasyid Zain dan Ibu Lisnawati

Terima kasih kepada mama dan papa atas semua pengorbanan dan kesabaran dalam membesarkan dan mendidikku hingga kini, yang tak pernah berhenti dan takkan mampu terbalas yang akan terus hadir melengkapi perjalanan hidup ini.

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas limpahan berkah, rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Proses Penyelesaian Harta Warisan Pada Perkawinan Poligini Menurut Hukum Islam”**. Shalawat serta salam tercurah kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, *Allahummasholli 'alasyaidina Muhammad, wa'alaalihisyaidina Muhammad*, Sebagaimana telah membawa dan menyampaikan rahmat kepada umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam melakukan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan kekurangan yang dilakukan dalam penyajian penulisan, materi serta kutipan, namun hal tersebut dapat diatasi dengan adanya dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung

3. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Ibu Wati Rahmi Ria, S.H., M.H., C.R.B.C., selaku Dosen Pembimbing I terimakasih karena telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran, masukan, motivasi, serta pengarahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
5. Ibu Siti Nurhasanah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II terimakasih karena telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran, masukan, motivasi, dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
6. Ibu Elly Nurlaili, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan koreksi dan masukan yang membangun demi sempurnanya skripsi ini dan telah meluangkan waktu di tengah kesibukan untuk memberikan kritik dan saran;
7. Ibu Selvia Oktaviana, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan koreksi dan masukan yang membangun demi sempurnanya skripsi ini dan telah meluangkan waktu di tengah kesibukan untuk memberikan kritik dan saran;
8. Ibu Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
9. Seluruh dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung khususnya Bagian Hukum Perdata yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan secara teknis maupun administratif yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi;

10. Kedua adikku tersayang, Rama Najji Zain dan Nayla Revadina Zain, terimakasih atas segala doa, motivasi, dan dukungan yang telah diberikan selama ini;
11. Sahabat-sahabatku di perkuliahan, Edita Yurina, Meilina Rosa, Melania, Sheshilia Regina, dan Syahrani Dwi, yang selalu menjadi tempat bercerita dan berkeluh kesah dalam keadaan susah maupun senang, serta menemaniku dalam menyelesaikan skripsi ini;
12. Teman-temanku “Pejuang Healing”, terimakasih atas doa, bantuan, serta motivasi selama masa perkuliahan ini.
13. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Perdata (HIMA Perdata)
14. Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung;
15. Pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT, memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

Bandar Lampung, 2023

Penulis

Adella Putri Zain

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK

MENGESAHKAN

SURAT PERNYATAAN

RIWAYAT HIDUP

MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

SANWACANA

DAFTAR ISI

I.	PENDAHULUAN.....	1
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Rumusan Masalah.....	6
1.3	Ruang Lingkup Penelitian	6
1.4	Tujuan Penelitian	6
1.5	Kegunaan Penelitian.....	7
II.	TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1	Tinjauan Umum Hukum Islam	8
2.2	Poligini	11
2.3	Hukum Waris	15
2.4	Kerangka Pikir	25
III.	METODE PENELITIAN	27
3.1	Jenis Penelitian.....	27
3.2	Tipe penelitian.....	28
3.3	Pendekatan Masalah	28
3.4	Data dan Sumber Data	29

3.5	Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	29
3.6	Analisis Data	31
IV.	HASIL DAN PEMBAHASAN	32
4.1	Proses penyelesaian harta warisan pada perkawinan poligini menurut hukum islam.....	32
4.2	Akibat hukum terhadap proses penyelesaian harta warisan dalam perkawinan poligini menurut hukum islam	48
V.	PENUTUP	56
5.1	Kesimpulan	56
5.2	Saran	57

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pikir.....	25
-------------------------------	----

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia di dalam perjalanannya di dunia memiliki tiga peristiwa yang sangat penting, yaitu waktu ia dilahirkan, waktu ia kawin dan waktu ia meninggal.¹ Perkawinan merupakan suatu akad untuk menghalalkan hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam melakukan persetubuhan sekaligus sebagai ikatan lahir batin untuk hidup bersama secara sah untuk membentuk keluarga yang kekal, tentram, dan bahagia. Perkawinan itu sendiri datang untuk mengikat dua insan dalam satu ikatan untuk memberikan kemudahan dan memberi solusi.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (UUP), perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Perkawinan menurut Hukum Islam sendiri adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat *miitsaqan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah sehingga tidak dapat diakhiri dengan mudah tanpa adanya dasar atau alasan yang kuat sesuai dengan ketentuan syariat islam³

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Oleh karena itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing

¹Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, (Jakarta, Rineka Cipta 1997), hlm. 5.

²Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal. 1.

³ Wati Rahmi Ria, *Hukum Keluarga Islam*, Zam-Zam Tower, Bandar Lampung, 2017, hlm 10

dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.⁴

Asas perkawinan yang berlaku pada hukum perkawinan Indonesia adalah asas monogami, yaitu dimana seorang pria hanya diperbolehkan memiliki seorang istri dan begitupun sebaliknya, akan tetapi seorang suami dapat melakukan poligami asalkan dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan.⁵

Poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.⁶ Poligami dibagi menjadi tiga bentuk yaitu *Polygyny*, *Polyandry*, dan *Group marriage*. *Polygyny* (poligini) adalah perkawinan antara seorang pria dengan beberapa wanita pada waktu yang sama. *Polyandry* (poliandri) yaitu perkawinan antara seorang wanita dengan lebih dari seorang pria pada waktu yang sama. *Group marriage* (perkawinan kelompok) atau yang juga disebut dengan poliginandri merupakan perkawinan dua orang pria atau lebih dengan dua orang wanita atau lebih pada waktu yang sama.

Poligini merupakan bentuk perkawinan poligami yang terbanyak dilakukan oleh masyarakat. Hal tersebut dikatakan Mudrock dalam Regan 2003, berdasarkan penelitian yang diperolehnya dari 862 kelompok masyarakat di seluruh dunia, bentuk perkawinan poligini terjadi pada sekitar 83% atau 712 kelompok masyarakat.⁷ Poligini merupakan bentuk perkawinan poligami yang terbanyak dilakukan oleh masyarakat. Istilah poligini jarang sekali dipakai dalam penggunaan sehari-hari, dan cenderung diartikan sama dengan poligami. Perkawinan poligini banyak menuai pro dan kontra baik yang bersifat normatif maupun psikologis,

⁴Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2013), hlm. 48.

⁶ Tihami, Sobari Sahrani, *Fiqh Munakahat : Kajian Fiqh Lengkap*, (Jakarta, Rajawaali Pers, 2013), hlm. 351

⁷ <https://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/125391-306.842+3+TRI+p+++.pdf>, diakses Tanggal 31 Oktober 2022, Pukul 23.06

bahkan tak jarang poligini dikaitkan dengan ketidakadilan gender karena poligini dinilai merupakan salah satu bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan.

Dasar hukum untuk melakukan perkawinan poligini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan UUP, keduanya memberikan beberapa syarat untuk melakukan poligini, dalam Kompilasi Hukum Islam syaratnya hanya diperbolehkan memiliki istri paling banyak empat orang dalam waktu bersamaan, kemudian suami mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya, dan mendapatkan izin dari pengadilan agama.

Hal tersebut juga dijelaskan dalam Q.S An-Nisa Ayat ke-3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.

Berdasarkan pasal 113 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan Pengadilan. Perceraian (*echtscheiding*) adalah salah satu cara pembubaran perkawinan karena suatu sebab tertentu, melalui keputusan hakim yang didaftarkan pada catatan sipil.⁸ Putusnya perkawinan karena putusan pengadilan adalah berakhirnya perkawinan yang didasarkan atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁹ Perkawinan yang putus

⁸ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional* (Ed. 1 Cet. 2; Jakarta: Kencana, 2010) hlm 135

⁹ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* (Cet. 7; Jakarta: Sinar Grafika, 2011) hlm 77

karena kematian yaitu artinya, meninggalnya salah satu dari suami atau istri yang kemudian secara otomatis menjadikan ikatan perkawinan itu terputus. Putusnya perkawinan karena kematian secara otomatis mengakibatkan terjadinya pewarisan.

Pewarisan merupakan suatu sistem hukum yang mengatur tentang beralihnya harta warisan dari pewaris kepada ahli waris atau orang yang ditunjuknya karena kematian pewaris.¹⁰ Waris sendiri merupakan kata yang diambil dari Bahasa Arab yang artinya mewarisi. Hukum Waris adalah hukum yang mengatur tentang tata cara perpindahan atau pengalihan harta warisan dari si pewaris baik berupa harta benda yang dapat dinilai dengan uang maupun piutang kepada orang-orang yang berhak mewarisinya baik menurut Undang-Undang maupun surat wasiat sesuai bagian yang telah ditentukan. Dengan demikian secara garis besar definisi warisan yaitu perpindahan berbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seorang yang meninggal dunia kepada orang lain yang masih hidup dengan memenuhi syarat dan rukun dalam mewarisi.¹¹

Pewarisan terjadi karena perkawinan sendiri tidak hanya menyatukan seorang pria dan wanita dalam suatu rumah atau keluarga saja tetapi ada konsekuensi hukum yang berlaku bagi seorang suami, istri, maupun anak, terutama dalam pembagian harta kekayaan. Menurut Pasal 1 huruf f di dalam Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa “Adanya harta warisan dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri”. Hukum Islam mengenal harta warisan dalam perkawinan dan harta milik masing-masing suami-istri, yang berarti mengenal adanya harta warisan dan harta asal yang dibawa ke dalam perkawinan.¹²

Harta dalam perkawinan disebut sebagai harta warisan yakni harta yang diperoleh selama perkawinan. Apabila ada harta yang diperoleh salah satu pihak sebelum

¹⁰Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Cet. Revisi, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010) hlm. 194.

¹¹ M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 2016, hlm. 56

¹² Rofiq Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm 169

perkawinan dilangsungkan dan dibawa ke dalam perkawinan, disebut sebagai harta asal atau disebut juga dengan harta bawaan. Harta tersebut meskipun diperoleh oleh salah satu pihak ketika perkawinan dilangsungkan, namun didapat sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain, dalam arti termasuk harta pribadi.

Berakhirnya suatu pernikahan yang disebabkan oleh meninggalnya suami tentu akan menimbulkan akibat hukum, dimana para istri akan mengajukan gugatan mengenai harta yang ditinggalkan oleh suami mereka. Akan tetapi yang menjadi permasalahan disini yaitu bagaimana pembagian harta warisan dalam perkawinan poligini. Dalam hal seorang suami yang memiliki istri lebih dari seorang maka sering menimbulkan masalah mengenai pembagian harta warisan yang disebabkan oleh berbagai faktor sehingga ketika terjadi perebutan harta akibat tidak ada pemisahan yang tegas antara harta bersama dari masing-masing perkawinan maka diperlukanlah aturan yang jelas mengenai pembagian harta tersebut, faktor apa yang menjadi permasalahan serta bagaimana upaya penyelesaiannya, ditambah jika dalam proses penyelesaiannya terdapat permasalahan yang timbul dari para ahli waris dari si pewaris.

Sulitnya prosedur untuk melaksanakan perkawinan poligini yang harus dilalui di pengadilan tidak jarang membuat pasangan yang ingin melakukan poligini lebih memilih jalan yaitu dengan poligini secara tidak tercatat atau dibawah tangan, hal tersebut merupakan salah satu permasalahan yang timbul dari penyelesaian harta warisan pada perkawinan poligini. Apabila suatu perkawinan terjadi tidak dicatatkan di Pengadilan Agama atau tidak memiliki akta nikah karena adanya suatu sebab, maka Kompilasi Hukum Islam pasal 7 memberikan aturan yaitu dengan membuka kesempatan kepada mereka untuk diisbatkan perkawinannya kepada Pengadilan Agama, sehingga perkawinannya dapat dikukuhkan dan memiliki kekuatan hukum tetap.

Persoalan tentang pembagian harta warisan masih sangat menjadi fenomena yang menarik untuk selalu dibahas disebagian besar masyarakat sampai saat ini. Sebab persoalan pembagian harta warisan amatlah riskan karena bersinggungan dengan persoalan materi dan kepemilikan. Seringkali juga persoalan ini menimbulkan pertikaian dan perselisihan, terlebih dalam perkawinan poligini yang dimana seorang suami memiliki istri lebih dari satu dan tentunya menimbulkan permasalahan.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam dengan judul **“Proses Penyelesaian Harta Warisan Pada Perkawinan Poligini Menurut Hukum Islam”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat diidentifikasi dua pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana proses penyelesaian harta warisan pada perkawinan poligini menurut hukum islam
2. Bagaimana akibat hukum terhadap proses penyelesaian harta warisan dalam perkawinan poligini menurut hukum islam

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian dari penelitian skripsi ini adalah hukum perdata khususnya hukum islam yang dititikberatkan pada analisis hukum tentang proses penyelesaian harta warisan pada perkawinan poligini yang ditinjau dari hukum islam

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut di atas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah:

1. Memahami, mengetahui dan menganalisis proses penyelesaian harta warisan pada perkawinan poligini menurut hukum islam

2. Memahami, mengetahui dan menganalisis akibat hukum dalam pembagian harta warisan dalam perkawinan poligini.

1.5 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan suatu manfaat mengenai pemikiran dibidang Ilmu Pengetahuan, khususnya di bidang Ilmu Hukum Islam dalam rangka memberikan pemahaman terhadap pembagian harta waris.

2. Kegunaan praktis

Selain kegunaan teoritis, penelitian ini juga memiliki kegunaan praktis, yaitu:

- a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dibidang hukum perdata, khususnya Hukum Waris dan Hukum Islam.
- b. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca mengenai bagaimana pembagian harta waris dalam perkawinan poligini menurut hukum islam
- c. Sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Hukum Islam

2.1.1 Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Konsepsi hukum islam, dasar, dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah SWT. Hukum tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, dan hubungan manusia dengan benda alam sekitarnya.¹³

Dalam khazanah ilmu hukum di Indonesia, istilah hukum Islam dipahami sebagai penggabungan dua kata yaitu hukum dan Islam. Hukum ialah seperangkat peraturan tentang tindak tanduk atau tingkah laku yang diakui oleh suatu negara atau masyarakat yang berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya kemudian disandarkan kata Islam. Jadi dapat dipahami bahwa hukum Islam yaitu peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk Islam.

¹³Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Komopilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hlm. 10.

2.1.2 Sumber-Sumber Hukum Islam

2.1.2.1 Al-Quran

Sumber Hukum Islam yang pertama ialah kitab suci Al-Quran. Al-Quran berisi wahyu-wahyu dari Allah SWT yang diturunkan secara berangsur-angsur (mutawatir) kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran diawali dengan dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas, serta membacanya merupakan bentuk ibadah terutama bagi umat yang beragama islam. Al-Quran merupakan sumber hukum islam yang utama. Setiap muslim memiliki kewajiban untuk berpegang teguh kepada hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Quran agar menjadi manusia yang taat kepada Allah SWT dengan mengikuti segala perintahnya serta menjauhi larangannya.¹⁴

Isi pokok Al-Quran terbagi menjadi 3 bagian apabila ditinjau dari segi hukum, yaitu sebagai berikut:¹⁵

- 1) Hukum yang berkaitan dengan ibadah, hukum yang mengatur hubungan rohaniyah dengan Allah SWT dan hal-hal lain yang berkaitan dengan keimanan. Ilmu yang mempelajarinya disebut Ilmu Tauhid atau Ilmu Kalam.
- 2) Hukum yang berhubungan dengan Amaliyah yang mengatur hubungan dengan Allah, dengan sesama dan alam sekitar. Hukum ini tercermin dalam Rukun Islam dan disebut hukum syariat. Ilmu yang mempelajarinya disebut Ilmu Fiqih.
- 3) Hukum yang berkaitan dengan akhlak. Yakni tuntutan agar setiap muslim memiliki sifat- sifat mulia sekaligus menjauhi perilaku -perilaku tercela.

2.1.2.2 Hadits

Hadits merupakan sumber hukum islam kedua setelah Al-Quran. Allah SWT telah mewajibkan untuk menaati hukum-hukum dan juga perbuatan-perbuatan yang

¹⁴Husain Hamid Hasan, *Nadzariyyah Al-Malahah Fi Al-Fiqh Al-Islami*, (Mesir: Dar an-Nahdhah al-Arabiyah, 1971), hlm. 50

¹⁵Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 1998), hlm. 235.

disampaikan oleh nabi Muhammad SAW dalam hadistnya. Hadist yang merupakan sumber hukum islam memiliki dua fungsi, yaitu :

- 1) Memperkuat hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Al-Quran, sehingga keduanya (Al Quran dan Hadits) menjadi sumber hukum untuk satu hal yang sama.
- 2) Memberikan rincian dan penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Misalnya, Al-Quran memerintahkan untuk menunaikan sholat, zakat, dan menjalankan ibadah haji. Semuanya bersifat garis besarnya saja. Seperti tidak menjelaskan berapa jumlah rakaat, tidak merinci mengenai pembayaran zakat, serta tidak adanya tata pelaksanaan ibadah haji. Dan rincian-rincian tersebut telah dijelaskan oleh rasulallah dalam haditsnya.

2.1.2.3 Ijma

Menurut ahli ushul *ijma* atau konsensus adalah kesepakatan para mujtahid kaum Muslim pada suatu masa sepeninggal Nabi SAW. terhadap hukum syar'i mengenai suatu peristiwa. Menurut definisi ini, apabila terjadi kesepakatan hukum di kalangan para mujtahid atas suatu peristiwa tertentu yang tidak ada ketentuan hukumnya, maka kesepakatan itu disebut *ijma*. Kesepakatan tersebut terjadi setelah Rasulullah SAW. wafat, karena pada masa hidup beliau, beliau sendirilah yang akan menetapkan hukum atas suatu peristiwa yang terjadi.

Praktik *ijma* masih berlaku hingga saat ini. Hanya saja praktik *ijma* sekarang tidak seperti pada masa-masa awal (masa-masa para sahabat Nabi). Pada mulanya atau pada saat zaman sahabat nabi, dapat dimungkinkan terjadinya kesepakatan di kalangan umat Islam secara keseluruhan, mengingat jumlah umat Islam belum begitu banyak dan belum menyebar di berbagai tempat yang berjauhan. Akan tetapi, pada perkembangan selanjutnya hingga sekarang sangatlah sulit untuk mewujudkan *ijma* dari umat Islam secara keseluruhan, karena umat Islam semakin banyak dan berada di berbagai tempat yang berjauhan.

a. *Qiyas*

Qiyas atau dengan istilah lain yaitu analogi, yang memiliki arti dasar mengukur atau membandingkan sesuatu dengan yang semisalnya. Menurut ahli *ushul qiyam* berarti mempersamakan hukum suatu peristiwa yang tidak ada nash-nya dengan hukum suatu peristiwa yang sudah ada *nash*-nya lantaran adanya persamaan *'illat* hukumnya dari kedua peristiwa itu. Fungsi *qiyas* adalah untuk menemukan sebab atau *'illat* hukum yang diwahyukan untuk dikembangkan ke dalam kasus yang serupa.

Penggunaan *qiyas* di era modern ini juga masih sering digunakan. Dan *qiyas* paling banyak digunakan dalam pembentukan Hukum Islam disamping Al-Quran dan Hadits.

2.1.3 Ruang Lingkup Hukum Islam

Ruang lingkup hukum islam adalah objek kajian hukum islam atau bidang-bidang hukum yang menjadi bagian dari hukum islam. Ruang lingkup hukum islam tentunya sangat berbeda dengan hukum barat yang membagi hukum menjadi dua yaitu hukum privat dan hukum publik. Hukum islam sendiri tidak membedakan antara hukum privat dan hukum publik. Karena pembagian bidang-bidang kajian hukum islam lebih dititikberatkan pada bentuk aktivitas manusia dalam melakukan hubungan. Hubungan yang dimaksud adalah, hubungan manusia dengan tuhan dan hubungan manusia dengan sesamanya. Bentuk hubungan manusia dengan tuhan disebut dengan ibadah, sedangkan bentuk hubungan manusia dengan sesamanya disebut dengan muamalah.

2.2 Poligini

2.2.1 Pengertian Poligini

Poligini merupakan system perkawinan yang memperbolehkan seorang pria memiliki beberapa wanita sebagai istrinya dalam waktu yang bersamaan, dalam Bahasa Arab poligini disebut dengan *ta'diiduzzaujaat* (berbilangn pasangan). Poligini sendiri masih asing ditelinga masyarakat karena cenderung lebih dikenal dengan istilah poligami, padahal menurut KBBI poligami adalah sistem perkawinan

yang memperbolehkan seseorang mempunyai istri atau suami lebih dari satu orang. Poligami terbagi menjadi tiga macam, yaitu poligini, poliandri, dan *group marriage*.

Seseorang yang dapat dikatakan melakukan poligini dilihat berdasarkan jumlah istri yang dimilikinya pada saat bersamaan, bukan jumlah perkawinan yang pernah dilakukan. Suami yang ditinggal mati oleh istrinya, kemudian menikah lagi maka seperti itu tidak dapat dikatakan sebagai poligini, karena dia hanya menikahi satu orang istri pada waktu bersamaan. Sehingga apabila seseorang itu melakukan pernikahan sebanyak empat kali atau lebih, tetapi jumlah istri terakhir hanya satu orang maka hal yang demikian itu juga tidak dapat dikatakan poligini. Dikatakan poligini apabila seorang suami mempunyai lebih dari seorang istri secara bersamaan.¹⁶

Dalam istilah Bahasa Indonesia dikenal dengan istilah ‘madu’ yang digunakan untuk menunjuk kepada laki-laki yang memperistri perempuan lebih dari satu waktu. Istilah madu digunakan untuk menunjuk adanya pengumpulan atau pepaduan dua perempuan atau lebih dalam satu lembaga perkawinan.

2.2.2 Syarat-Syarat Poligini

Dalam Pasal Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan beberapa persyaratan terhadap seorang suami yang ingin beristri lebih dari seorang sebagai berikut :

- a. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) undang-undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:¹⁷
 - 1) Adanya persetujuan dari istri/istri-istri
 - 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka

¹⁶ A. Rodli Maknum, *Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur*, (Ponogoro : STAIN Ponogoro Press, 2009), Cet. Pertama, hlm. 16.

¹⁷Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 47-48.

- 3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuan dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 tahun, atau karena sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim Pengadilan Agama
- b. Dalam kompilasi Hukum Islam pasal 55 ayat (1) dan (2) dan pasal 56 ayat (1) menyatakan syarat poligami yaitu:
 - 1) Beristri lebih dari satu bersamaan terbatas hanya sampai empat orang istri
 - 2) Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
 - 3) Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapatkan ijin dari Pengadilan Agama
 - c. Pengadilan Agama juga memberikan syarat kepada suami yang ingin memiliki istri lebih dari satu, yaitu apabila :
 - 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
 - 2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
 - 3) Istri tidak dapat memiliki keturunan
 - d. Untuk memperoleh perizinan dari Pengadilan Agama, ada beberapa persyaratan yaitu:
 - 1) Adanya persetujuan istri.
 - 2) Adanya kepastian, bahwa suami mampu menjamin keperluan bagi hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
 - e. Kemudian dalam islam syarat bagi orang-orang yang ingin berpoligini adalah:
 - 1) Jumlah istri yang boleh dipoligini paling banyak empat orang wanita
 - 2) Suami dapat berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya, yang menyangkut masalah-masalah lahiriah seperti pembagian waktu dan pemberian nafkah, dan hal-hal yang menyangkut kepentingan lahir.

Walapun dalam hukum Islam memperbolehkan poligini, akan tetapi dalam hal suami ingin berpoligini harus mempunyai alasan yang tepat. Alasan poligini dalam Islam diantaranya adalah:

- a. Bila laki-laki kuat syahwatnya, baginya seorang istri tidak memadai apakah ia dipaksa harus beristri satu orang. Untuk mencukupkan kebutuhan tersebut diberikan kesempatan untuk berpoligini asalkan syarat dapat berlaku adil dapat dipenuhi.
- b. Apabila ada seorang suami benar-benar ingin mempunyai anak, padahal istri mandul. Apakah seorang suami itu harus mengorbankan keinginannya untuk keturunan. Hal ini dibenarkan untuk menikah lagi.
- c. Apabila istri menderita penyakit sehingga tidak mampu melayani suami.
- d. Apabila di masyarakat terjadi jumlah perempuan melebihi jumlah laki-laki, bagaimana nasib perempuan yang tidak memperoleh suami. Di sinilah kesempatan untuk mendapat suami, maka kaum perempuan diberi kesempatan untuk menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat.¹⁸

2.2.3 Dasar Hukum Poligini

Di Indonesia aturan poligini termuat dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam Kompilasi Hukum Islam masalah poligini diatur dalam bab IX pasal 55-59. Selain itu, Al-Quran juga memberikan aturan dalam melaksanakan poligini, yaitu terdapat dalam Q.S An-Nisa ayat 3 dan 4. Ayat ini diturunkan untuk membatasi jumlah istri pada batas maksimal empat orang saja. Sebelum ayat ini diturunkan, jumlah istri bagi seorang pria tidak ada batasannya. Seruan ayat ini berlaku untuk keseluruhan (*al khithab li al-jami'*). Oleh karena itu, pengulangan itu harus dilakukan agar terkena kepada setiap orang yang hendak menikahi beberapa wanita yang diinginkannya dengan syarat wanita yang hendak dinikahnya itu dibatasi tidak lebih empat orang. Hukum poligini sendiri adalah mubah (boleh).

¹⁸ Islah Gusmian, *Mengapa Nabi Muhammad SAW. Berpoligini?*, Pustaka Marwa, Yogyakarta, hlm. 44-46.

2.3 Hukum Waris

2.3.1 Pengertian dan Dasar Hukum Waris

2.3.1.1 Pengertian Hukum Waris

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Pada dasarnya hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan atau harta benda saja yang dapat diwarisi.¹⁹

Soepomo menerangkan bahwa hukum waris itu memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tak berwujud dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya. Oleh karena itu, istilah hukum waris mengandung pengertian yang meliputi kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur proses beralihnya harta benda dan hak-hak serta kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia.

Di Indonesia sendiri ada tiga jenis hukum waris yang berlaku, yaitu hukum waris adat, hukum waris perdata/barat, dan hukum waris Islam. Warga negara Indonesia wajib memilih salah satu hukum waris yang akan digunakan. Berikut pengertian dari ketiga hukum waris tersebut:

1) Hukum Waris Adat

Hukum waris adat adalah hukum waris yang diyakini dan dijalankan oleh beberapa suku di Indonesia.²⁰ Hukum waris adat juga adalah adanya hukum adat yang disana sini berbeda-beda, tergantung pada daerah masing-masing, yang berlaku bagi orang-orang yang tunduk pada hukum adat. Beberapa hukum waris adat aturannya tidak tertulis, namun sangat dipatuhi oleh masyarakat pada suku tertentu dalam suatu daerah, dan bila ada yang melanggarnya akan diberikan

¹⁹Perangin, Efendi, *Hukum Waris*, Cetakan ke-3 (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm.3.

²⁰Sri Hayani, Zainal Arifin Hoesein, Fauziah, "Analisis Penerapan Hukum Waris Adat Dan Hukum Waris Islam Di Masyarakat Seberang Kota Jambi", *Jurnal Hukum Jurisdiction*, Volume 3, Nomor 1, (Juni 2021), hlm. 99.

sanksi. Jenis hukum ini banyak dipengaruhi oleh hubungan kekerabatan serta struktur kemasyarakatannya. Selain itu jenis pewarisannya pun juga beragam, antara lain:

- a) Sistem Keturunan, pada sistem ini dibedakan menjadi tiga macam yaitu garis keturunan bapak, garis keturunan ibu, serta garis keturunan keduanya
- b) Sistem Individual merupakan jenis pembagian warisan berdasarkan bagiannya masing-masing, umumnya banyak diterapkan pada masyarakat suku Jawa.
- c) Sistem Kolektif merupakan system pembagian warisan dimana kepemilikannya masing-masing ahli waris memiliki hak untuk mendapatkan warisan atau tidak menerima warisan. Umumnya bentuk warisan yang digunakan dengan jenis ini adalah barang pusaka pada masyarakat tertentu.
- d) Sistem Mayorat merupakan system pembagian warisan yang diberikan kepada anak tertua yang bertugas memimpin keluarga

2) Hukum Waris Perdata/Barat

Hukum waris perdata adalah hukum waris yang umum di Indonesia dan beberapa aturannya mirip dengan budaya barat. Warisan dapat diberikan kepada ahli waris yang terdapat surat wasiat atau keluarga yang memiliki hubungan keturunan atau kekerabatan, seperti anak, orang tua, saudara, kakek, nenek hingga saudara dari keturunan tersebut. Sistem atau prinsip yang digunakan dalam hukum bagi waris jenis ini menggunakan system individual yang artinya setiap individu ahli waris berhak mendapatkan harta warisan berdasarkan bagiannya masing-masing. Sedangkan bila menggunakan surat wasiat maka orang yang berhak menjadi ahli waris hanya yang ditentukan dan tercatat dalam surat wasiat tersebut.

3) Hukum Waris Islam

2.3.1.2 Pengertian Hukum Waris Islam

Waris adalah bentuk isim *fa'il* dari kata *waritsa*, *yaritsu*, *irtsan*, *fahuwa*, *waritsun*, yang bermakna orang yang menerima waris.²¹ Kata-kata tersebut berasal dari kata *waritsa* yang bermakna perpindahan harta milik atau perpindahan pusaka. Hukum Waris Islam hanya berlaku pada masyarakat yang memeluk agama Islam, dimana sistem pembagian warisannya menggunakan prinsip individual bilateral. Jadi dapat dikatakan ahli waris harus berasal dari garis ayah atau ibu. Hukum waris menurut fiqih mawaris adalah fikih yang berkaitan dengan pembagian harta warisan, mengetahui perhitungan agar sampai kepada mengetahui bagian harta warisan dan bagian-bagian yang wajib diterima dari harta peninggalan untuk setiap yang berhak menerimanya.

Dalam bahasa Arab, berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain disebut *Al-mirats*, sedangkan makna *Al-mirats* menurut istilah yang dikenal para ulama ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta, tanah atau apa saja yang berupa hak milik legal menurut *syar'i*.²²

Hukum Waris Islam mempunyai ciri-ciri yang dapat membedakannya dengan sistem hukum yang lain, antara lain :

- 1) Merupakan bagian dan bersumber dari agama islam
- 2) Mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan dari iman atau kaidah dan kesusilaan atau akhlak islam
- 3) Mempunyai dua istilah kunci yaitu, Syariat dan Fikih. Syariat terdiri dari Wahyu Allah dan Sunnah Nabi Muhammad. Fikih adalah pemahaman dan hasil pemahaman manusia tentang Syariah.

²¹Siti Nuraenun, "Problematika Kedudukan Anak Angkat Dalam Menerima Harta Warisan Dan Penyelesaiannya Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)", *Jurnal Inklusif*, Volume 2, Nomor 2, (Desember 2017), hlm. 111.

²²Muhammad Ali Ash-Shabuni, 1995, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 33.

- 4) Terdiri dari dua bidang utama yaitu, Ibadat dan Muamalat. Ibadat yaitu bersifat tertutup karena telah sempurna. Muamalat adalah dalam arti luas bersifat terbuka untuk dikembangkan oleh manusia yang memenuhi syarat dari masa ke masa.
- 5) Strukturnya berlapis yang terdiri atas, Nasa atau teks alqur'an, Sunnah Nabi Muhammad (untuk syari'at), hasil ijtihad (doktrin) manusia yang memenuhi syarat tentang alqur'an dan Sunnah, dan pelaksanaannya dalam praktik baik berupa keputusan hakim maupun, berupa amalan-amalan umat Islam dalam masyarakat (untuk fikih)
- 6) Mendahulukan kewajiban dari hak amal dari pahala.
- 7) Dapat dibagi menjadi, yang pertama hukum takifi atau hukum taklif yakni al- ahkam, al-khamsah, yang terdiri dari lima kaidah jenis hukum, lima kategori hukum, lima penggolongan hukum yang diantaranya yaitu jaiz, Sunnah, Makruh, wajib, dan Haram. Kedua hukum Wadhi yang mengandung sebab, syarat, halangan terjadi atau terwujudnya hubungan hukum.
- 8) Berwatak universal, berlaku abadi untuk umat islam dimanapun mereka berada tidak terbatas pad umat islam pada suatu tempat atau Negara pada suatu masa saja.
- 9) Menghormati martabat manusia sebagai kesatuan jiwa dan raga, rohani dan jasmani serta memelihara kemuliaan manusia dan kemanusiaan secara keseluruhan.
- 10) Pelaksanaannya dalam praktek digerakkan oleh akhlak umat islam

Dasar hukum waris dalam KUH Perdata terdapat pada Pasal 830 sampai dengan Pasal 1002 KUHPerdata yang intinya Bagian I Tentang Ketentuan Umum (diatur Pasal 830 s/d pasal 851): yang intinya, mengatur tentang Segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan para ahli waris (Pasal 833 KUH Perdata), yang berbunyi Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak miik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal.

Mengenai dasar hukum tentang kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam secara garis besar tetap berpedoman pada hukum kewarisan Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis. Perumusan Kompilasi Hukum Islam sangat sedikit yang bersumber dari penyesuaian dengan hukum adat, perumusan Kompilasi Hukum Islam lebih mengarah kepada pengadaptasian secara terbatas, yaitu dengan selektif dan sangat berhati-hati

2.3.2 Sumber dan Asas-Asas Waris Islam

Kewarisan islam memiliki sumber-sumber hukum yang menjadi dalil atau dasar sebagai penguat hukum kewarisan tersebut. Sumber-sumber hukum kewarisan dalam islam yaitu bersumber dari Al- Quran, As-Sunnah dan dari ijma serta ijtihad para ulama.²³

Hukum kewarisan Islam mengandung berbagai asas yang memperlihatkan bentuk karakteristik dari hukum kewarisan Islam itu sendiri. Asas-asas hukum kewarisan Islam tersebut antara lain:²⁴

2.3.2.1 Asas Ijabri

Asas *Ijabri* memiliki arti yaitu peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya meneurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris atau permintaan dari ahli warisnya.

2.3.2.2 Asas Bilateral

Asas bilateral memiliki arti yaitu harta warisan beralih kepada atau melalui dua arah. Hal ini berarti bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat perempuan.

²³ Otje Salman, *Hukum Waris Islam*, (Bandung : Aditama, 2006), hlm. 6.

²⁴Nunung Rodliyah, *Hukum Waris Islam*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2012), hlm. 5

2.3.2.3 Asas Individual

Asas individual yaitu harta warisan dapat dibagi-bagi yang dimiliki secara perorangan. Masing-masing ahli waris menerima bagiannya secara tersendiri, tanpa terikat dengan ahli waris yang lain.

2.3.2.4 Asas Keadilan Berimbang

Asas Keadilan Berimbang yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Besarnya bagian laki-laki didasarkan pada kewajiban yang dibebankan kepada laki-laki (suami/ayah) yang harus membayar mahar (mas kawin) dalam perkawinan, membiayai nafkah kehidupan rumah tangga dan biaya pendidikan anak-anak seperti diamanatkan Al-Qur'an. Sedangkan kaum perempuan (istri/ibu) secara yuridis formal tidak dibebani kewajiban untuk membiayai kehidupan rumah tangga apalagi pembayaran maskawin. Yang ada hanyalah menerima hak dari suami/ayah.

2.3.2.5 Asas Semata Akibat Kematian

Asas ini diatur berdasarkan pada Pasal 830 KUHPerdara artinya adalah harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dengan nama waris selama yang mempunyai harta masih hidup. Asas kematian dikenal dan berlaku pula dalam hukum kewarisan Islam, dan hukum. Baik dalam hukum kewarisan menurut KUHPerdara, maupun menurut hukum Islam, bahwa asas kematian, juga tidak konsisten diterapkan. Dalam hukum kewarisan menurut KUHPerdara, hibah atau pemberian pewaris semasa hidupnya akan diperhitungkan, pada saat pembagian pewaris dan pemisahan harta peninggalan.

2.3.2.6 Asas *Integrity* (ketulusan)

Yaitu dalam melaksanakan hukum kewarisan dalam islam, diperlukan ketulusan hati untuk menaatinya karena terikat dengan atauran yang diyakini kebenarannya.

2.3.2.7 Asas Ta'abudi (Penghambaan diri)

Maksud asas ini adalah melaksanakan pembagian waris secara hukum Islam adalah merupakan bagian dari ibadah kepada Allah Swt.

2.3.2.8 Asas *Haququl Maliyah* (hak-hak kebendaan)

Maksud dari *haququl Maliyah* adalah hak-hak kebendaan. Artinya, hanya hak dan kewajiban terhadap kebendaan yang dapat diwariskan kepada ahli waris. Sedangkan, hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekeluargaan atau hak-hak dan kewajiban yang bersifat pribadi, seperti suami atau istri, jabatan, keahlian dalam suatu ilmu, dan sebagainya tidak dapat diwariskan.

2.3.2.9 Asas *haququn Thaba'iyah* (hak-hak dasar)

Pengertian *haququn Thaba'iyah* adalah hak-hak dari ahli waris sebagai manusia. Artinya, meskipun ahli waris itu seorang bayi yang baru lahir atau seseorang yang sudah sakit menghadapi kematian, sedangkan ia masih hidup ketika pewaris meninggal dunia, begitu juga suami istri yang belum bercerai, walaupun telah berpisah tempat tinggalnya, maka dipandang cakap mewarisi harta tersebut.

2.3.2.10 Asas Membagi Habis Harta Warisan

Artinya adalah membagi semua harta peninggalan hingga tak tersisa

2.3.3 Rukun, Syarat dan Sebab-Sebab Waris Islam

2.3.3.1 Rukun Waris

Dalam Kompilasi Hukum Islam Rukun Waris adalah:

- 1) Pewaris, adalah orang yang pada saat meninggal dunia atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
- 2) Ahli waris, adalah orang-orang yang mempunyai keperluan atas kejadian meninggalnya seorang yang pada hubungannya dengan adanya suatu harta

kekayaan yang disiapkan untuk dimanfaatkan akan kebutuhan dan keperluan seorang yang bersangkutan dengan pewaris.²⁵

- 3) Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya perawatan jenazah (*tahji 'z*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

2.3.3.2 Syarat waris

Kewarisan mewajibkan tiga syarat sebagai berikut:

- 1) Kematian pewaris baik secara hakiki, yaitu hilangnya nyawa seseorang yang semula nyawa itu sudah berwujud padanya. Kematian ini bisa disaksikan oleh panca indra dan dapat dibuktikan oleh alat pembuktian. Kemudian kematian secara hukmiy, yaitu kematian yang disebabkan adanya putusan hakim, baik pada hakikatnya orang yang bersangkutan masih hidup maupun dalam dua kemungkinan antara hidup mati. Dan terakhir kematian secara *taqdiry*, yaitu kematian bukan secara hakiki maupun *hukmiy*, tetapi semata-mata berdasarkan dugaan yang kuat.
- 2) Hidupnya ahli waris setelah kematian si pewaris, walaupun seperti anak dalam kandungan, para ahli waris yang benar-benar hidup disaat kematian muwarrits, baik mati hakiki maupun mati *taqdiry*, maka berhak mewarisi harta peninggalannya.
- 3) Tidak adanya salah satu penghalang dari penghalang-penghalang pewarisan, meskipun dua syarat waris mewarisi itu telah ada pada muwarrits dan warits, namun salah seorang dari mereka tidak dapat mewariskan harta peninggalannya kepada yang lain atau mewarisi harta peninggalan dari yang lain, selama masih terdapat salah satu dari empat penghalang yang dapat menjadikan tidak mendapatkannya warisan, yakni perbudakan, pembunuhan, perbedaan agama, perbedaan negara.

²⁵Muhammad Rinaldi Arif, "Pemberian Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama (Kajian Perbandingan Hukum Antara Hukum Islam Dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 368.K/AG/1995)", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 2, (Desember 2017), hlm. 355.

2.3.3.3 Sebab-Sebab Waris

Ada tiga sebab seseorang memperoleh warisan dari pewaris, yaitu :

- 1) Hubungan pernikahan, jika suami atau istri meninggal setelah terjadi aqad nikah yang sah meskipun *qabla dukhu'l* maka di antara mereka dapat saling mewarisi.
- 2) Hubungan nasab atau kekerabatan, hubungan ini merupakan sebab memperoleh kewarisan yang terkuat, karena kekerabatan adalah sebab yang tidak dapat dihilangkan dan berlaku secara mutlak.
- 3) *Wala'*, yaitu hubungan kewarisan akibat seseorang memerdekakan hamba sahaya atau kesediaan orang tolong-menolong dengan orang lain melalui perjanjian perwalian.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam sebab-sebab mendapatkan waris adalah:

- 1) Mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris.
- 2) Beragama Islam.
- 3) Tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
- 4) Penghalang Kewarisan


2.3.3.4 Penghalang kewarisan

Penghalang mewarisi yaitu ada tiga pembunuhan, perbudakan, dan perbedaan agama . berikut penjelasannya:

- 1) Pembunuhan, pembunuhan menjadi penghalang kewarisan karena seseorang yang menyebabkan kematian seseorang tidak dapat mewarisi harta orang yang meninggal. Hal tersebut sesuai dengan sabda Rasulullah SAW: “bagi pembunuh tidak punya hak waris sedikitpun”
- 2) Perbudakan, seorang hamba selama belum merdeka tidak dapat menjadi ahli waris maupun menjadi pewaris bagi harta peninggalannya untuk diwarisi. Karena seorang hamba menjadi milik tuannya bersama seluruh hak miliknya

- 3) Perbedaan Agama, Asas dari kewarisan adalah saling menolong antara pewaris dan ahli waris. Dan tidak dianggap tolong menolong antara muslim dengan kafir.

2.4 Kerangka Pikir



Gambar 1. Kerangka Pikir

Keterangan:

Hukum Islam mengatur tentang perkawinan, dimana perkawinan dilaksanakan untuk menyatukan antara laki-laki dan perempuan secara sah sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang sakinnah, mawaddah, warohmah. Perkawinan di Indonesia menganut asas monogami, namun pada pelaksanaannya banyak masyarakat yang melakukan perkawinan poligini yang merupakan sistem perkawinan dimana seorang suami memiliki atau mengawini beberapa istri dalam waktu bersamaan. Perkawinan poligini sendiri diperbolehkan selama memperoleh izin dari pengadilan, dengan alasan persetujuan dari istri sebelumnya, namun permasalahan yang timbul dari perkawinan poligini ialah terkait dengan masalah

pembagian harta warisan dalam proses penyelesaiannya, yang kemudian tentunya akan menimbulkan akibat hukum dalam permasalahan penyelesaian harta warisan tersebut.

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara yang dipakai untuk mencapai tujuan, dengan menggunakan metode maka akan menemukan jalan yang baik untuk memecahkan suatu masalah. Setelah masalah diketahui maka perlu diadakan pendekatan masalah dan langkah selanjutnya adalah menentukan metode yang akan diterapkan, dalam hal ini mencakup teknik mencari, mengumpulkan dan menelaah, serta mengolah data tersebut. Metode penelitian hukum adalah ilmu cara melakukan penelitian hukum secara sistematis.²⁶

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Selain itu, diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.²⁷

3.1 Jenis Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian yang dilakukan bersifat penelitian normatif. Penelitian normatif mengacu pada peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer, sekunder dan tersier, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat

²⁶Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 57.

²⁷Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2010), hlm. 43.

dalam peraturan perundang-undangan. Pokok kajian penelitian hukum normatif adalah dokumen peraturan perundang-undangan, bahan pustaka dan bahan hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu.

3.2 Tipe penelitian

Berdasarkan permasalahan tipe penelitian skripsi ini adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara jelas, sistematis, dan rinci. Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskriptif) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran dasar hukum islam mengenai proses penyelesaian harta warisan pada perkawinan poligini dan akibat hukumnya.

3.3 Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Pendekatan yuridis normatif juga memiliki arti yaitu pendekatan yang dilakukan untuk mengumpulkan serta mempelajari berbagai macam bahan pustaka dan aturan hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu peraturan-peraturan hukum, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan komperatif, serta pendekatan konseptual yang berkaitan dengan proses penyelesaian harta warisan pada perkawinan poligini, serta bahan-bahan pustaka seperti buku dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

3.4 Data dan Sumber Data

Berdasarkan jenis penelitian dan pendekatan masalah yang digunakan, maka data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui bahan pustaka, dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder yang dimaksud terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan Hukum primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
 - b. Kitab suci Al-Quran
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu berupa peraturan yang menjelaskan lebih lanjut bahan hukum primer berupa literatur, buku-buku yang berkaitan dengan pokok bahasan.²⁸
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, surat kabar, internet.²⁹

3.5 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

3.5.1 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data berupa suatu pernyataan tentang sifat, keadaan, kegiatan tertentu dan sejenisnya. Pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan suatu informasi yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan penelitian. Dalam metode pengumpulan data pada umumnya dikenal dua jenis alat atau cara yaitu studi dokumen atau studi pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara. Metode pengumpulan data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah studi pustaka dan

²⁸I Ketut Suardita, S.H., M.H., *Pengenalan Bahan Hukum (PBH)*, (Bandung: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017), hlm. 19.

²⁹*Ibid.*

studi dokumen. Untuk mencapai tujuan penelitian, maka metode pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

3.5.1.1 Studi Pustaka

Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian ini. Dalam pelaksanaan studi pustaka, langkah-langkah yang ditempuh, yaitu mengidentifikasi data sekunder, menginventarisasi bahan hukum yang diperlukan, mengutip literatur dan perundang-undangan yang berkaitan dengan isi dan masalah yang akan dibahas dari penelitian.

3.5.1.2 Studi dokumen

Studi dokumen adalah adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu, seperti pengajar hukum, peneliti hukum, praktisis hukum, dalam rangka kajian hukum, pengembangan dan pembangunan hukum, serta praktik hukum.

3.5.2 Teknik Pengelolaan Data

Metode pengolahan data merupakan suatu perubahan atau bentuk pengolahan data ke bentuk yang lebih informatif atau berupa informasi hasil dari kegiatan pengolahan suatu data dalam bentuk tertentu yang lebih berarti dari suatu kegiatan atau suatu peristiwa. Setelah melalui tahap pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data, sehingga data yang diperoleh dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan yang akan diteliti dalam melakukan pengolahan data dilalui tahap-tahap sebagai berikut:

3.5.2.1 Seleksi Data (*editing*)

Editing, yaitu memeriksa bahan hukum yang didapatkan untuk mengetahui apakah bahan hukum yang didapat itu relevan dan sesuai dengan bahasan. Apabila terdapat data yang salah maka akan dilakukan perbaikan.

3.5.2.2 Penandaan Data (*coding*)

Coding, yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber bahan (Undang-Undang, literatur, atau dokumen), pemegang hak cipta (nama penulis, tahun penerbitan, dan penerbit), dan urutan rumusan masalah.

3.5.2.3 Reconstructing

Reconstructing, yaitu menyusun ulang bahan hukum secara teratur, berurutan, logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.

3.5.2.4 Sistematis Data (*systematizing*)

Systematizing, yaitu menempatkan bahan hukum berurutan menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

3.6 Analisis Data

Analisis data adalah cara untuk mengolah suatu data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut dapat dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian ini. Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu dengan menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga, memudahkan data dan pemahaman hasil analisis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian pembahasan diatas maka penulis menarik kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Pada perkawinan poligini yang dilakukan secara sah, para istri baik istri pertama, kedua, ketiga, maupun keempat beserta anak-anaknya mempunyai hak yang sama dalam persoalan menjadi ahli waris waris. Harta yang diperoleh dalam perkawinan poligini merupakan harta yang diperoleh saat perkawinan tersebut dilaksanakan. Bagian dari harta warisan tersebut adalah, jika istri yang mempunyai anak mendapatkan bagian $\frac{1}{8}$ bagian dari harta waris suaminya yang meninggal, sedangkan bagian dari istri yang tidak mempunyai anak yaitu mendapatkan $\frac{1}{4}$ dari harta warisan suaminya, hal tersebut dimuat dalam pasal 180 Kompilasi Hukum Islam. Saat terjadi perselisihan dalam proses pembagian harta warisan tersebut maka penyelesaiannya diselesaikan di Pengadilan Agama. Apabila perkawinannya dilakukan dibawah tangan maka proses penyelesaiannya ialah istri yang bersangkutan harus memohon isbat nikah melalui Pengadilan Agama agar bisa terpenuhinya hak-hak istri tersebut.
2. Suami yang menikah lebih dari satu kali atau poligini, maka jika suami yang berpoligini tersebut meninggal dunia, maka pembagian harta bersama dalam perkawinannya adalah separuh harta bersama yang diperoleh dengan isteri pertama dan separuh harta bersama yang diperoleh dengan isteri kedua dan masing-masing terpisah dan tidak ada percampuran harta. Kecuali jika diadakan perjanjian khusus mengenai harta bersama tersebut, sebelum atau

sesudah akad perkawinan dilangsungkan. Penyelesaian pembagian harta warisan pada perkawinan poligini yang memiliki konflik maka proses penyelesaiannya dibawa ke Pengadilan Agama. Perkawinan poligini yang dilaksanakan dibawah tangan maka perkawinan tersebut hanya sah dimata agama saja, kemudian apabila terjadi konflik dalam hal pewarisan yang harus dibawa ke pengadilan maka istri beserta anaknya tidak memiliki kekuatan hukum terkecuali yang bersangkutan sudah mengajukan permohonan isbat nikah ke pengadilan agama.

5.2 Saran

Seorang pria jika ingin melakukan perkawinan poligini maka hal terpenting adalah ia harus bisa berlaku adil. Keadilan yang dimaksud adalah dalam bentuk materil. Penulisan surat wasiat dan hibah sebelum suami wafat merupakan salah satu bentuk suami untuk berlaku adil agar tidak terjadi konflik khususnya dalam persoalan harta waris diantara para pihak di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul, Abdullah Gani. 1994. *Pengantar Komopilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Afandi, Ali. 1997. *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*. Jakarta: Rineka Cipta .
- . 2016 , *Hukum Waris,Hukum Keluarga,Hukum Pembuktian Menurut Kitab UU Hukum Perdata*. Jakarta: Bina Aksara
- Ali, Mohammad Daud. 1998. *Hukum islam*. Jakarta : Rajawali press.
- Ali, Zainuddin. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. 1995. *Pembagian Waris Menurut Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- HS. Salim. 2011. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasan, H. H. 1971. *Nadzariyyah Al-Malahah Fi Al-Fiqh Al-Islami*. Mesir: Dar-an Nahdhah al-Arabiyah.
- Muhammad, Abdulkadir. 2010. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Abdulkadir. 2010. *Hukum Perdata Indonesia* . Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

- Mursalin, Supardi. 2007. *Menolak Poligami, Study Tentang Undang-undang Perkawinan dan Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nurdin, A. 2013. *Hadis-hadis Tentang Poligami Study Pemahaman Hadis Berprespektif Jender*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Perangin, Effendi. 2011. *Hukum Waris*. Jakarta: Rajawali pers.
- Ria, Wati Rahmi. 2017. *Hukum Kekeluargaan Islam*. Bandar Lampung: Zam-Zam Tower.
- Rofiq, Ahmad. 2013. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.
- . 1995. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ramulyo, M. Idris. 2016. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rodiyah, Nunung. 2012. *Hukum Waris Islam*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Salman, Otje. 2006. *Hukum Waris Islam*. Bandung: Aditama.
- Soekanto, Soekanto. 2010 . *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Subekti. 1990. *Ringkasan Tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris*. Jakarta: Inter Masa.
- Suardita, I Ketut. 2017. *Pengenalan Bahan Hukum (PBH)*. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Syarifudin, Amir. 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana
- Tatapangarsa, Humaidi. 1981. *Hakekat Poligami Dalam Islam*. Surabaya.
- Tutik, Triwulan Titik. 2010. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.

JURNAL

Agung, Candra, dkk. 2015. “*Kepastian Hukum Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam*”. Jurnal Universitas Brawijaya. 20

Arif, Muhammad Rinaldi. (2017). “*Pemberian Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama (Kajian Perbandingan Hukum Antara Hukum Islam Dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 368.K/AG/1995)*”. Jurnal Ilmu Hukum. 2 (2):355.

Sugianto, Bambang . 2017. “*Kedudukan Ahli Waris Pada Perkawinan Poligami*”, 9 (2):228.

Nuraenun, Siti. (2017). “*Problematika Kedudukan Anak Angkat Dalam Menerima Harta Warisan Dan Penyelesaiannya Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)*”. Jurnal Inklusi. 2 (2): 111.

Limbanadi, Alhaiuz. 2014. “*Kedudukan dan Bagian Ahli Waris Pengganti dalam Hukum Islam*”, Jurnal *Les ex Societatis*, 2 (8): 171.

Rahmi, Wati dan Amara, Y. 2022. “*Akibat Hukum Pembagian Harta Bawaan dan Harta Bersama Akibat Meninggalnya Pasangan dalam Perpektif Hukum Islam*”, Jurnal Ilmu Hukum, 7 (2):266.

Sri Hayani, dkk. (2021). “*Analisis Penerapan Hukum Waris Adat Dan Hukum Waris Islam Di Masyarakat Seberang Kota Jambi*”, Jurnal Hukum Jurisdictione. 3 (1): 99.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam

SUMBER LAINNYA

Orami.co.id. “*Ahli Waris Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata*”, dikutip dari <https://www.arami.co.id/magazine/ahli-waris>. Diakses Pada 23 Januari 2023 21.00